

memberikan contoh ayat 4 istri Abu Lahab, pembawa kelompok ayat tersebut ke dalam pembicaraannya yang lain, tidak berkeberatan, atau bahkan boleh dua-duanya yang menempatkan ayat tersebut di dalamnya. Hukum (beristinbath) bahwa seperti yang dilakukan Abu

5-6. (M. 1966), h. 111, dalam M. *Wahyu dalam Kehidupan*

adalah: pertama, sesuatu yang berkesan dibandingkan dengan Nabi Muhammad dan Ketiga, untuk berangsur-angsur al-Qur'an. Kelima, sebagai peristiwa-peristiwa pada waktu Muhammad berasal dari *Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: 1983), h. 108-118. (Jakarta: Bulan Bintang, 1987),

159. وشاورهم في الأمر dan ayat 38 lainnya menyebutkan kata musyawarah. Semuanya tiada lain agar keadaan. Apa pun bentuknya *Tasyri' wa Turats al-Fiqh*, dalam



IJMA' SEBAGAI DALIL HUKUM FIQH

*Kutbuddin Aibak**

**Dosen Tetap STAIN Tulungagung*

ABSTRAK

Ijma' merupakan konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus. Kedudukan ijma' menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al-Qur'an dan Sunnah. Dalam pandangan ulama banyak terjadi perbedaan pendapat, antara lain tentang kemungkinan terjadinya ijma' di masa sekarang maupun yang akan datang, batasan-batasan sekaligus syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para mujtahid, dan juga peringkat ijma' itu sendiri. Di sisi lain persoalan-persoalan sosial masyarakatan selalu muncul yang sama sekali baru, dan membutuhkan penyelesaian secara tepat dan akurat.

Kata kunci: Ijma', Dalil Hukum Fiqh

Kesimpulan

Al-Qur'an merupakan sumber dasar hukum Islam yang qath'i, yang tidak pernah mengalami perubahan maupun perorubakan sedikitpun. Sedangkan al-hadits merupakan sumber dasar hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, dimana keberadaannya adalah untuk menjelaskan berbagai hal yang tidak secara rinci dalam al-Qur'an, dan memberikan batasan-batasan tertentu. Sebagai dasar hukum Islam yang qath'i, al-Qur'an maupun hadits dituntut selalu merespons atas berbagai persoalan-persoalan yang terjadi dalam sehari-hari dalam konteks kehidupan sosial masyarakatan, yang

Aibak, Ijma' Sebagai Dalil Hukum Fiqh

tentunya akan dan selalu terjadi banyak permasalahan dan memerlukan pemecahannya.

Demikian juga dengan ijma', secara hierarkhi, jika suatu persoalan itu terjadi dan memerlukan pemecahan, sedangkan dalam al-Qur'an maupun hadits tidak didapatkan jalan pemecahannya secara implisit, maka ijma' sebagai dasar hukum Islam yang ketiga (kalau memang persoalan itu hanya bisa dipecahkan dengan jalan ijma') harus terjadi dan dilakukan dalam rangka memecahkan persoalan yang terjadi tersebut.

Secara etimologi, ijma' mengandung dua arti, yaitu: al-ittifaq atau kesepakatan dan al-'azm atau ketetapan.¹ Adapun pengertian ijma' dalam istilah teknis hukum atau istilah syar'i terdapat perbedaan rumusan. Perbedaan itu terletak pada segi siapa yang melakukan kesepakatan itu. Perbedaan rumusan itu dapat diperbatikan dalam beberapa rumusan atau definisi ijma' sebagai berikut:²

1. Al-Ghazali merumuskan ijma' dengan:

عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية

"Kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama".

2. Al-Amidi yang juga pengikut Syafi'iyah merumuskan ijma' dalam dua rumusan:

الإجماع عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع

"Ijma' adalah kesepakatan sejumlah Ahli al-Halli wa al-'Aqdi (para ahli yang berkompoten mengurus umat) dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus".

عبارة عن اتفاق لتكليفين من أمة محمد في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع

"Kesepakatan para mukallaf dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu kasus".³

3. Rumusan yang lebih mencakup kepada pengertian Ahl al-Sunnah adalah apa yang dikemukakan Abdul Wahab Khalaf, yang dikutip oleh ulama lainnya yaitu:

اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول على حكم شرعي في واقعة من الوقائع

"Konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara' mengenai suatu kasus".

Dari definisi di atas terlihat unsur pokok yang merupakan hakikat dari suatu ijma' yang sekaligus merupakan rukun ijma', yaitu:

1. Saat berlangsungnya kejadian yang memerlukan adanya ijma', terdapat sejumlah orang yang berkualitas mujtahid, karena kesepakatan itu tidak berarti bila yang sepakat itu hanya seorang. Bila pada suatu masa tidak ada mujtahid sama sekali atau ada tetapi hanya seorang, maka ijma' tidak dapat terlaksana secara hukum.

2. Semua mujtahid i kepada negeri as kesepakatan itu h wilayah tertentu a ijma', karena ijma'
3. Kesepakatan itu mengemukakan pe erangan, baik pe mengemukakan fat dengan memutuskan hakim. Penyampa kemudian ternyata yang sesudah bertu

Kemungkinan Terjadi

Sebagian ulan berpendapat bahwa ijn lazimnya karena tidak Alasannya ialah:⁴

1. Tidak ada suatu t telah mencapai ti mujtahid, karena menghasilkan mujt
2. Kalaupun ada lem seseorang telah m itu di seluruh dun suatu masalah yan yakin, adalah tid berjauhan, dalam budaya mereka. mengumpukan per
3. Kalaupun mujtahid dunia ini dan d meyakinkan, namu telah mengemukak pendiriannya sam melangsungkan ijm tertentu ketika terja
4. Mencapai kebulata sesuatu yang sang kebulatan pendapat

Jumhur ulama memang telah terjadi Bakar sebagai khalifah pula haramnya lemak b terhalangnya cucu ole sebagaimana tersebar da

dan memerlukan

suatu persoalan itu
an maupun hadits
ijma' sebagai dasar
ya bisa dipecahkan
memcahkan persoalan

tu: al-ittifaq atau
ijma' dalam istilah
berbedaan itu terletak
rumusan itu dapat
berikut.²

عبارة عن اتفاق أمة محمد عامه
urusan agama".

a ijma' dalam dua

الإجماع عبارة عن اتفاق
الوقائع

Aqdi (para ahli yang
mad pada suatu masa

عبارة عن اتفاق المتكلمين من أمة
d pada suatu masa atas

al-Sunnah adalah apa
ulama lainnya yaitu:

اتفاق جميع المجتهدين من الأمة
الوقائع

u masa setelah Rasul

kan hakikat dari suatu

anya ijma', terdapat
katan itu tidak berarti
sa tidak ada mujtahid
tidak dapat terlaksana

bagai Dalil Hukum Fiqh

2. Semua mujtahid itu sepakat tentang hukum suatu masalah, tanpa memandang kepada negeri asal, jenis dan golongan mujtahid. Kalau yang mencapai kesepakatan itu hanya sebagian mujtahid, atau mujtahid kelompok tertentu, wilayah tertentu atau bangsa tertentu, maka kesepakatan itu tidak dapat disebut ijma', karena ijma' itu hanya tercapai dalam kesepakatan menyeluruh.
3. Kesepakatan itu tercapai setelah terlebih dahulu masing-masing mujtahid mengemukakan pendapatnya sebagai hasil dari usaha ijtihadnya, secara terang-terangan, baik pendapatnya itu dikemukakan dalam bentuk ucapan dengan mengemukakan fatwa tentang hukum kejadian itu, atau dalam bentuk perbuatan dengan memutuskan hukum dalam pengadilan dalam kedudukannya sebagai hakim. Penyampaian pendapat itu mungkin dalam bentuk perorangan yang kemudian ternyata hasilnya sama; atau secara bersama-sama dalam suatu majlis yang sesudah bertukar pikiran ternyata terdapat kesamaan pendapat.

Kemungkinan Terjadinya Ijma'

Sebagian ulama, di antaranya al-Nazham dan sebagian pengikut Syi'ah, berpendapat bahwa ijma' menurut ketentuan di atas tidak mungkin terjadi menurut lazimnya karena tidak mungkin merealisasikan rukun ijma' tersebut secara penuh. Alasannya ialah:⁴

1. Tidak ada suatu ukuran tertentu untuk mengetahui dan menetapkan seseorang telah mencapai tingkat tertentu yang menyebabkan seseorang patut disebut mujtahid, karena secara formal tidak ada lembaga pendidikan yang menghasilkan mujtahid.
2. Kalaupun ada lembaga pendidikan mujtahid dan ada ukuran untuk menyatakan seseorang telah mencapai derajat mujtahid serta dapat pula diketahui mujtahid itu di seluruh dunia, namun untuk dapat menghimpun mereka semua mengenai suatu masalah yang memerlukan hukum, secara meyakinkan atau dekat dengan yakin, adalah tidak mungkin karena mereka berada dalam lokasi yang berjauhan, dalam tempat yang terpisah serta berbeda latar belakang sosial dan budaya mereka. Tidak mungkin mengumpulkan mereka secara fisik atau mengumpulkan pendapat mereka secara kolektif atau secara perorangan.
3. Kalaupun mujtahid yang ada itu dapat dikenal secara perorangan di seluruh dunia ini dan dapat menghimpun pendapat mereka menurut cara yang meyakinkan, namun siapa yang dapat menjamin bahwa setiap mujtahid yang telah mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah itu tetap pada pendiriannya sampai berkumpul pendapat mereka semua, karena syarat melangsungkan ijma' itu ialah bahwa kesepakatan itu berlaku dalam satu masa tertentu ketika terjadinya peristiwa yang memerlukan ijma' tersebut.
4. Mencapai kebulatan pendapat di kalangan mujtahid secara massal itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk terjadi, sedangkan hakikat ijma' itu adalah kebulatan pendapat atau kesepakatan.

Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma' mungkin dapat terlaksana dan memang telah terjadi dalam kenyataan. Misalnya pengungkapan shahabat Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi ditetapkan dengan ijma'; demikian pula haramnya lemak babi, berhaknya kakek atas sepenenam harta warisan cucunya, terhalangnya cucu oleh anak dalam hak mewarisi dan lain-lain hukum furu' sebagaimana tersebar dalam kitab-kitab fiqh.⁵

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan besarnya kemungkinan terjadinya ijma' terutama dalam masa yang serba maju ini. Bila pelaksanaan ijma' itu ditangani oleh suatu negara dengan bekerjasama dengan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Setiap negara menerapkan standar tertentu mengenai seseorang dapat dinyatakan mencapai derajat mujtahid dan memberikan ijazah mujtahid terhadap semua yang mencapai derajat itu, sehingga dengan demikian semua mujtahid di dunia ini dapat diketahui.⁶

Dalam era globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi dewasa ini, apa yang dikemukakan Abdul Wahab Khallaf itu sangat mungkin terjadi, karena meskipun mujtahid itu bertebaran di seluruh permukaan bumi tetapi cukup mudah mempertemukan mereka dalam suatu masa tertentu untuk membicarakan masalah hukum, atau setidaknya untuk menghimpun pendapat mereka. Bila pendapat mereka tentang masalah suatu hukum telah terkumpul dan ternyata pendapat mereka itu sama, itulah yang disebut ijma'.

Kedudukan Ijma' Sebagai Dalil Hukum

Jumhur ulama berpendapat bahwa kedudukan ijma' menempati salah satu sumber atau dalil hukum sesudah al-Qur'an dan Sunnah.⁷ Ini berarti ijma' dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Untuk menguatkan pendapatnya ini jumhur ulama mengemukakan beberapa ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi.⁸ Di antara dalil ayat al-Qur'an adalah sebagai berikut:

ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا.

Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia berkuasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam jahannam, dan jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. (QS. al-Nisa' [4]: 115).

Dalam ayat ini, "jalan orang-orang mukmin" diartikan sebagai apa-apa yang telah disepakati untuk dilakukan orang mukmin. Inilah yang disebut ijma' kaum mukminin. Orang yang tidak mengikuti jalan orang mukmin mendapat ancaman neraka jahannam. Hal ini berarti larangan mengikuti jalan selain apa yang diikuti kaum mukminin, dan ini berarti disuruh mengikuti ijma'.

وكلتكم جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا...

"Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu..." (QS. al-Baqarah [2]: 143).

Ayat ini mensifati umat Islam dengan "wasath", yang berarti "adil". Ayat ini memandang umat Islam itu sebagai adil dan dijadikan hujjah yang mengikat terhadap manusia untuk menerima pendapat mereka sebagaimana ucapan Rasul menjadi hujjah terhadap kita untuk menerima semua ucapan yang ditujukan kepada

kita. Ijma'
mereka itu

"Dan l
kamu b

Da
ijma' berar
ijma' sebag

"Hai ora
amri di a

Peri

perintah un
mengurus ke
hal ini adala
suatu hukum

Adap

umat Islam te
لأمة. لم يكن الله

Umatku
sepakat n
melakuka
melakuka

Ulama

ulama Ahl al
definisi yang
sebagai salah s
mengetahui ad
menetapkan huk

Ulama

samping al-Qur
menyingkap ata
orang-orang ya
ulama Syi'ah, k
pada ijma' itu s
dikenai kesalahan

Bila ijma

seseorang yang
sebagaimana ya
kesepakatan oran
orang yang ma's
tentang kesepakatan
ma'shum.

kita. Ijma' berkedudukan sebagai hujjah tidak lain artinya kecuali bahwa pendapat mereka itu menjadi hujjah terhadap yang lain.

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا

"Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai ...". (QS. Ali 'Imran [3]: 103).

Dalam ayat ini Allah Swt melarang umat berpecah belah. Usaha menantang ijma' berarti berpecah belah. Hal ini adalah terlarang. Tidak ada arti kedudukan ijma' sebagai hujjah kecuali larangan untuk menyalahinya.

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم

"Hai orang-orang yang beriman, tatatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu ...". (Qs. al-Nisa' [4]: 59).

Perintah mentaati ulil amri sesudah mentaati Allah dan Rasul berarti perintah untuk mematuhi ijma', karena ulil amri itu berarti orang-orang yang mengurus kehidupan umat, baik dalam urusan dunia maupun urusan agama, dalam hal ini adalah ulama. Kepatuhan akan ulama adalah bila mereka sepakat tentang suatu hukum. Inilah yang disebut ijma'.

Adapun dalil dari Sunnah, ada hadits Nabi Saw. yang maksudnya bahwa umat Islam tidak akan pernah sepakat dalam kesalahan. Hadits tersebut berbunyi:

أمتي لا تجتمع على الخطأ. أمتي لا تجتمع على الضلالة. لم يكن الله بالذي يجمع أمتي على الضلالة. لم يكن الله ليجمع أمتي على الخطأ.

Umatku tidak akan sepakat untuk melakukan kesalahan. Umatku tidak akan sepakat melakukan kesesatan. Allah tidak akan membuat umatku sepakat untuk melakukan kesesatan. Allah tidak akan membuat umatku sepakat untuk melakukan kesalahan.

Ulama Syi'ah tidak mendudukan ijma' sebagaimana yang dilakukan oleh ulama Ahl al-Sunnah. Memang ulama syi'ah mengakui adanya ijma' menurut definisi yang mereka gunakan. Demikian juga ulama Syi'ah mengakui ijma' itu sebagai salah satu dalil syara', namun dalam arti ijma' itu menunjukkan jalan untuk mengetahui adanya hukum syara', ijma' sama sekali bukan lembaga yang dapat menetapkan hukum syara' sebagaimana yang dianggap oleh ulama Ahl al-Sunnah.

Ulama Syi'ah tidak menganggap ijma' sebagai dalil yang berdiri sendiri di samping al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' hanya mereka terima dalam kedudukannya menyingkap atau menjelaskan adanya Sunnah dalam arti ucapan atau perbuatan orang-orang yang terpelihara dari kesalahan (*ma'shum*). Dalam hal ini, menurut ulama Syi'ah, kekuatan hujjah dan keterpeliharaan dari kesalahan bukan terletak pada ijma' itu sendiri tetapi pada Sunnah atau ucapan dan perbuatan yang tidak dikenai kesalahan yang telah berhasil ditemukan dan disingkap oleh ijma'.

Bila ijma' mempunyai kekuatan (hujjah) dari segi dapat menyingkap ucapan seseorang yang *ma'shum*, maka tidak perlu adanya kesepakatan semua mujtahid sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama Ahl al-Sunnah, tetapi cukup kesepakatan orang-orang yang kesepakatan mereka berhasil menyingkap ucapan orang yang *ma'shum*, baik jumlahnya sedikit atau banyak, asalkan pengetahuan tentang kesepakatan mereka melazimkan pengetahuan tentang ucapan orang yang *ma'shum*.

Perkembangan Pendapat Ulama Tentang Pembatasan Ijma'

Ulama Ahl al-Sunnah yang menempatkan ijma' sebagai dalil yang berdiri sendiri sesudah al-Qur'an dan Sunnah berbeda pendapat dalam beberapa hal yang menyangkut pembatasan dan persyaratan ijma'. Perbedaan pendapat ini berlaku sehubungan dengan beberapa pembatasan dalam definisi ijma' itu dan dihubungkan pula kepada hadits Nabi yang menetapkan umat sebagai suatu yang bebas dari kesalahan atau ma'shum.

1. Keikutsertaan kalangan awam dalam ijma'

Jumhur ulama berpendapat bahwa mereka itu tidak diperhitungkan untuk melangsungkan suatu ijma'. Artinya, meskipun umat yang awam menolak atau menerima apa yang telah disepakat oleh para ulama mujtahid, maka ijma' tetap dapat berlangsung, karena yang berhak menentukan hukum dalam ijma' adalah orang-orang yang mampu memahami sumber fiqh dan mengeluarkan hukumnya. Dan ini hanya mungkin dilakukan oleh ulama mujtahid dan umat yang awam tidak mempunyai kemampuan untuk itu.¹⁰

Sebagian kecil ulama mengatakan bahwa suara orang awam menentukan dalam penetapan ijma'. Qadhi Abu Bakar cenderung ke arah pendapat ini, dan inilah yang dianggap pendapat terpilih oleh Amidi. Alasannya adalah bahwa pendapat umat mempunyai kekuatan hujjah karena ia bebas dari kesalahan sebagaimana dijelaskan oleh dalil-dalil di atas.¹¹

2. Ijma' sesudah masa shahabat

Kebanyakan ulama yang menyatakan bahwa ijma' itu mempunyai kekuatan hujjah berpendapat bahwa ijma' tidak hanya berlaku pada masa shahabat saja, tetapi pada setiap masa ijma' itu mempunyai kekuatan hujjah bila memenuhi ketentuannya. Alasan yang dikemukakan mereka adalah bahwa dalil-dalil yang menunjukkan kehujjahan ijma' tidak keluar dari al-Qur'an, Sunnah dan logika. Setiap dalil itu tidak memisahkan antara penduduk satu masa dengan penduduk pada masa lainnya. Dalil itu pun menjangkau para ahli pada setiap masa sebagaimana menjangkau para ahli pada masa shahabat. Karena itu ijma' pada setiap masa mempunyai kekuatan hukum atau hujjah.¹²

Daud al-Zhahiri serta pengikutnya dari kelompok Zhahiriyah dan Imam Ahmad dalam salah satu versi periwayatan berbeda pendapat dengan jumhur ulama tersebut. Mereka berpendapat bahwa ijma' yang mempunyai kekuatan hujjah hanyalah ijma' pada masa shahabat, karena pada masa itulah memungkinkan terjadinya ijma' secara praktis, sebab waktu itu jumlah mujtahid masih terbatas dan wilayah domisili mereka relatif berdekatan. Hanya dalam masa itulah ijma' dapat terlaksana menurut syarat-syarat yang ditentukan.¹³

3. Kesepakatan mayoritas

Apakah kesepakatan mayoritas mujtahid yang tidak disetujui sebagian kecil ulama dapat disebut ijma'? Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak sah ijma' bila hanya mayoritas ulama saja yang sepakat sedangkan yang lain (minoritas) menentangnya.

Muhammad ibn Jarir al-Thabari, Abu Bakar al-Razi, Abu Husein Khayyat dari Mu'tazilah dan Ahmad ibn Hanbal dalam salah satu riwayat berpendapat

- bahwa kesepakatan mayoritas mujtahid yang tidak disetujui sebagian kecil ulama dapat disebut ijma'.
- Sebagian ulama berpendapat bahwa ijma' sah bila mayoritas ulama saja yang sepakat sedangkan yang lain (minoritas) menentangnya.
- meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ijma' sah bila mayoritas ulama saja yang sepakat sedangkan yang lain (minoritas) menentangnya.
- meskipun tidak ada yang mendukung pendapat ini.
- a. Kekuatan hujjah ijma' menyatakan hukum.
- b. Kejadian ijma' bertepatan dengan berlainan pendapat seorang ulama.
- keberhasilan ijma' tergantung pada kebanyakan ulama yang mengeluarkan zakat, sedekah, dan lain-lain.
- Kelompok ulama berpendapat bahwa jumlah minoritas yang menyimpang dari kesepakatan ijma' (ganjil), tidak dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum.
4. Kesepakatan ulama.
- Bila ulama sepakat dalam menetapkan hukum, maka kesepakatan itu mempunyai kekuatan hujjah.
- sebaliknya, jika ada perbedaan pendapat, maka kesepakatan itu tidak mempunyai kekuatan hujjah.
- a. Jumhur ulama berpendapat bahwa ijma' merupakan kesepakatan ulama dengan itu, ijma' sah.
- b. Ulama Maliki berpendapat bahwa ijma' dan kesepakatan ulama menyalahkan hukum.
- 1). Dari segi kekuatan hujjah, ijma' yang dapat dijadikan dasar hukum besi meyakinkan.
- 2). Secara praktis, ijma' hanya dapat terjadi pada masa shahabat.
- 3). Warga negara yang tinggal di kota lain.
- 4). Peristiwa ijma' hanya terjadi pada masa shahabat.
- Karena itu, ijma' hanya sah pada masa shahabat.
5. Kesepakatan Ahl al-Bait.
- Ahl al-Bait adalah keluarga Muhammad S.

bahwa kesepakatan mayoritas mujtahid sudah dapat menghasilkan ijma', meskipun ada beberapa mujtahid yang menolaknya.¹⁴

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa kesepakatan mayoritas ulama dapat menjadi hujjah, namun tidak dapat disebut ijma'. Pendapat lain mengatakan bahwa mengikuti pendapat mayoritas adalah tindakan paling baik, meskipun tidak ada halangan untuk menolak pendapat mereka. Al-Amidi mendukung pendapat jumbuh ulama, dengan alasan sebagai berikut:¹⁵

- a. Kekuatan hujjah ijma' disandarkan kepada sebuah hadits Nabi yang menyatakan terpeliharanya umat dari kesalahan.
- b. Kejadian adanya kesepakatan mayoritas ulama di samping ada pendapat yang berlawanan dari itu, adalah hal yang biasa terjadi pada masa shahabat dan tidak seorang pun yang mengingkari kejadian seperti ini. Misalnya kesepakatan kebanyakan shahabat untuk tidak menceraikan orang yang menolak membayar zakat, sedangkan Abu Bakar berpendapat lain.

Kelompok ulama yang menyatakan sahnya ijma' mayoritas meskipun jumlah minoritas menolak, beralasan bahwa kata "umat" dapat digunakan kepada ahli dalam suatu masa, meskipun ada satu atau dua orang yang menyimpang. Satu dua orang dibandingkan dengan semua orang dapat dianggap syadz (ganjil), sedangkan hadits Nabi menyuruh menjauhi yang ganjil itu.

4. Kesepakatan ulama Madinah

Bila ulama Madinah telah sepakat tentang suatu hukum atas suatu kejadian, sedangkan ulama lain mengemukakan pendapat yang berbeda, dapatkah kesepakatan ulama Madinah itu dianggap ijma'. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama.

- a. Jumbuh ulama berpendapat bahwa kesepakatan ulama Madinah saja tidak merupakan kekuatan hujjah terhadap ulama lain yang tidak sependapat dengan itu, karena kesepakatan ulama Madinah itu bukan ijma'.¹⁶
- b. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa kesepakatan ulama Madinah adalah ijma' dan mempunyai kekuatan hujjah terhadap ulama lain yang menyalahinya. Alasan mereka adalah:¹⁷

- 1). Dari segi nash sabda Nabi yang mengatakan bahwa "Madinah itu suci yang dapat menyapukan kotoran yang ada padanya sebagaimana bengkel besi menyapukan karat-karat besi". Kesalahan adalah termasuk dalam kotoran dan dapat dihapuskan dari Madinah.
- 2). Secara logika, Madinah adalah tempat hijrahnya Nabi dan tempat makamnya, tempat turunnya wahyu, tempat kedudukan Islam dan tempat berkumpul para shahabat. Karena itu kebenaran tidak akan menghindar dari para ahlinya.
- 3). Warga Madinah menyaksikan sendiri ayat-ayat hukum dan merupakan orang yang paling tahu tentang keadaan Rasul dibandingkan dengan warga kota lain. Karenanya kebenaran tidak akan lari dari padanya.
- 4). Periwiyatan ahli Madinah lebih diutamakan dari periwiyatan ahli lainnya. Karena itu kesepakatan ulama Madinah menjadi hujjah terhadap orang lain.

5. Kesepakatan Ahl al-Bait

Ahl al-Bait dalam pandangan ulama Syriah adalah keturunan Nabi Muhammad Saw. melalui putrinya, Fathimah dengan Ali ibn Abi Thalib. Di

kalangan ulama Syi'ah berlaku pendapat bahwa kesepakatan Ahl al-Bait atas suatu hukum dianggap ijma' yang mempunyai kekuatan hukum terhadap orang lain. Pengertian kesepakatan yang mempunyai kekuatan hujjah di sini berarti kesepakatan dalam menemukan ucapan orang yang ma'shum sebagaimana dijelaskan di atas.¹⁸

6. Kesepakatan Khulafa' al-Rasyidun

Imam Ahmad dalam salah satu periwayatan menyatakan bahwa kesepakatan mereka adalah ijma' yang mengikat. Karenanya tidak boleh berpegang kepada pendapat yang lainnya. Dalam periwayatan lainnya, beliau menyatakan bahwa kesepakatan mereka bukan ijma', meskipun dapat dijadikan hujjah.¹⁹ Alasan kelompok yang berpendapat bahwa kesepakatan Khulafa' al-Rasyidun itu sebagai ijma' yang mengandung hujjah adalah sabda Nabi Saw.:

عليكم سنني وسنة الخلفاء الرشدين من بعدي

Jumhur ulama berpendapat bahwa kesepakatan khalifah yang empat itu bukan ijma' dan tidak dapat dijadikan hujjah menurut apa adanya. Karena mereka berpegang pada dalil umum bawa yang terpelihara dari kesalahan dan dosa adalah kesepakatan menyeluruh, bukan kesepakatan terbatas. Hadits yang menyuruh mengikuti sunnah Khulafa' al-Rasyidun tidak hanya terbatas pada empat orang shahabat saja, karena para shahabat itu di depan Nabi adalah sama derajatnya.²⁰

Pendapat-Pendapat Ulama Tentang Persyaratan Ijma'

Selain perbedaan pendapat tentang batasan ijma', juga ada perbedaan pendapat ulama tentang persyaratan ijma'.

i. Kuantitas anggota ijma'

Para ulama sependapat bahwa ijma' itu terlaksana karena adanya kesepakatan seluruh ulama mujtahid dan tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Mereka juga sependapat bahwa yang sepakat itu adalah banyak orang. Namun para ulama berbeda pendapat mengenai berapa jumlah minimal ulama mujtahid untuk terlaksananya suatu ijma'.

Di antara ulama ada yang menetapkan kehujjahan ijma' melalui dalil 'aqli (akal/logika), seperti Imam Haramain dan ulama lain yang sependapat dengannya. Kelompok ini berpendapat bahwa jumlah ulama mujtahid untuk terlaksananya ijma' adalah jumlah yang mencapai batas mutawatir yang tidak memungkinkan bersekongkol untuk berdusta atau melakukan kesalahan.²¹

Kelompok lain berpendapat bahwa kehujjahan ijma' itu harus didasarkan dalil naqli (nash). Kelompok ini berbeda pendapat dalam hal persyaratan jumlah mutawatir itu untuk sahnya suatu ijma'. Di antara ulama dari kelompok ini mensyaratkan jumlah yang mencapai tingkat mutawatir itu, sedangkan ulama lainnya tidak mensyaratkannya. Al-Amidi dan ulama Hambali cenderung kepada pendapat ini. Alasannya, karena kekuatan hujjah ijma' hanya dapat diterapkan dengan dalil naqli, tidak mungkin dengan dalil 'aqli. Atas dasar ini, maka meskipun jumlah peserta ijma' itu kurang dari ukuran mutawatir dapat dikategorikan sebagai "umat" dan "orang-orang Mukmin" yang didasarkan dalil naqli seperti dalam hadits di atas.²²

2. Berlalu

Tela

ulama n
dijadika
berlangs
ijma' in
menarik

Seba

mengem
pendapat
meningg
tidak reli
suatu ijm

Seba

mengemu
pendapat
mengemu
menarik
kekuatan
persoalan
mujtahid

a. Imam A

antara

peserta

Alasan

Pertama

yang t

perempu

keduduk

tidak m

pendapa

Setelah

berbeda

biasa, i

demikian

sehingga

Kedua, s

ada kes

berpegan

kelompok

ijma'. Ka

dibenarka

karena be

b. Jumhur

Hanifah,

berlalunya

2. Berlalu masa

Telah dijelaskan bahwa *ijma'* itu berlangsung berdasarkan kesepakatan ulama mujtahid dalam suatu masa tertentu. Apakah suatu *ijma'* masih dapat dijadikan hujjah dan mengikat umat Islam untuk mengikutinya jika masa berlangsungnya *ijma'* itu telah berlalu dan semua mujtahid yang ikut dalam *ijma'* itu sudah meninggal, tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang menarik pendapatnya.

Sebagian ulama menyatakan bahwa setiap ulama mujtahid yang telah mengemukakan pendapatnya dalam *ijma'* tidak dibenarkan menarik pendapatnya. Atas dasar ini, maka persoalan apakah perlu ditunggu dulu meninggalnya semua ulama yang hidup pada masa terjadinya *ijma'*, menjadi tidak relevan. Artinya, tidak perlu dipersyaratkan berlalu masa untuk sahnya suatu *ijma'*.²³

Sebagian ulama lainnya menyatakan dapat saja setiap ulama yang telah mengemukakan pendapatnya dalam *ijma'* untuk menarik atau mengubah pendapatnya itu. Kalau demikian, sampai kapan ulama yang telah mengemukakan pendapatnya dalam *ijma'* itu dapat dikatakan bahwa dia tidak menarik pendapatnya, sehingga apa yang telah mereka sepakati mempunyai kekuatan sebagai hujjah. Dalam hal inilah para ulama membahas tentang persoalan apakah ada keharusan menunggu sampai punah (meninggal) semua mujtahid peserta *ijma'* sebagai salah satu persyaratan kekuatan suatu *ijma'*.

a. Imam Ahmad ibn Hambal, Ustadz Abu Bakar ibn Faruq dan sebagian kecil di antara ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa berlalu masa atau punahnya peserta *ijma'* merupakan syarat untuk kekuatan hujjah suatu *ijma'*. Alasannya.²⁴

Pertama, pernah terjadi pendapat yang menyimpang dari ketentuan hukum yang telah ditetapkan suatu *ijma'*. Misalnya, umm al-walad (sahaya perempuan yang telah dihamili majikannya) menurut *ijma'* disamakan kedudukan hukumnya dengan hamba sahaya biasa, sehingga dapat dijual dan tidak merdeka dengan sendirinya dengan kematian tuannya. Atas dasar pendapat ini Umar ibn al-Khattab memerdekakan seorang umm al-walad-nya. Setelah Umar wafat, Ali ibn Abi Thalib mengemukakan pendapat yang berbeda. 'Ali berpendapat bahwa umm al-walad itu berbeda dengan sahaya biasa, ia merdeka dengan sendirinya dengan kematian tuannya. Dengan demikian untuk kepastian suatu *ijma'* harus ditunggu berlalu masa sehingga wafatnya semua mujtahid peserta *ijma'*.

Kedua, seandainya ada dua pendapat yang berbeda dari para shahabat, berarti ada kesepakatan terhadap bolehnya berbeda pendapat, dan kita boleh berpegang kepada salah satu di antara dua pendapat itu. Jika salah satu kelompok dari para shahabat itu menarik pendapatnya, maka akan terjadi *ijma'*. Kalau meninggalnya peserta *ijma'* itu tidak dijadikan syarat, tentu tidak dibenarkan untuk mengikuti salah satu dari dua pendapat yang berbeda itu, karena berarti salah satu di antara dua *ijma'* itu ada yang salah.

b. Jumhur ulama yang terdiri dari kebanyakan pengikut Syafi'iyah, Abu Hanifah, ulama kalam Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa berlalu masa dan meninggalnya semua peserta *ijma'* bukan syarat untuk

kekuatan suatu ijma'. Bahkan bila terjadi kesepakatan ulama tentang hukum syara', meskipun baru satu saat, maka telah berlangsung ijma'. Argumentasi mereka adalah:²⁵

Pertama, dalil kehujjahan ijma' itu berasal dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Keduanya tidak mewajibkan berlalunya masa. Kedua, hakikat ijma' itu adalah kesepakatan. Tetapnya kesepakatan itu merupakan pengakuan atas kelangsungan ijma'. Kekuatan hukum terletak pada kesepakatan itu, bukan pada meninggalnya semua peserta ijma'. Ketiga, para tabi'in berhujjah dengan ijma' pada masa penghujung generasi shahabat, seperti Anas dan lainnya. Seandainya diharuskan berlalunya masa bagi keluarnya ijma', tentu generasi tabi'in tidak boleh berhujjah dengan ijma' shahabat karena saat itu generasi shahabat masih berlangsung (ada yang masih hidup). Keempat, mempersyaratkan berlalunya masa bagi kekuatan ijma' akan menyebabkan tidak terlaksananya ketentuan hasil ijma' itu secara mutlak, padahal ia merupakan ketentuan yang mengikat. Karena itu, maka persyaratan (berlalunya masa) yang membatalkan ketentuan yang telah disepakati ijma' menjadi batal dengan sendirinya.

- c. Sebagian ulama merinci persyaratan berlalunya masa bagi peserta ijma' itu berdasarkan bentuk ijma'-nya. Bila ijma' itu dalam bentuk ijma' sharih, maka berlalunya masa dan meninggalnya semua peserta ijma' itu tidak merupakan persyaratan. Tetapi, bila dalam bentuk ijma' sukuti, maka berlalunya masa bagi mujtahid yang tidak mengemukakan pendapatnya dan tidak menyanggah pendapat yang dikemukakan mujtahid lainnya, merupakan persyaratan. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh al-Amidi. Alasannya adalah bahwa kekuatan ijma' itu terletak pada tidak adanya suara yang menyanggah. Untuk memastikan bahwa tidak ada mujtahid yang menyanggah keputusan ijma' pada saat itu, hanyalah bila seluruh mujtahid tersebut sudah tidak ada lagi dan memang ternyata tidak ada sanggahan.²⁶

3. Sandaran ijma'

Yang dimaksud "sandaran" di sini adalah dalil yang kuat dalam bentuk nash al-Qur'an dan Sunnah, baik secara langsung maupun tidak. Dalil itu dapat dijadikan rujukan bagi keputusan ijma'. Apakah adanya sandaran itu merupakan syarat bagi kekuatan ijma'. Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat:

Pertama, hampir semua berpendapat bahwa ijma' itu harus merujuk pada suatu sandaran yang kuat²⁷, bukan hanya berdasar taufiq dari Allah Swt. Alasannya karena:²⁸

- a. Dalam keadaan tidak ada rujukan atau sandaran, tidak mungkin seseorang akan sampai kepada suatu kebenaran.
- b. Nabi Muhammad Saw. tidak pernah berkata atau menetapkan hukum kecuali bila sandaran berupa wahyu, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an. Para mujtahid selain Nabi tidak akan lebih baik dari Nabi, karenanya tidak mungkin mereka menetapkan suatu ketentuan hukum tanpa merujuk kepada dalil.

- c. Seandainya ijma' berakhlak, maka ijma' itu akan tetap berlaku tanpa memerlukan berlalunya masa.
- d. Menetapkan persyaratan berlalunya masa bagi kekuatan ijma' akan menyebabkan ketentuan hasil ijma' itu tidak terlaksana secara mutlak, padahal ia merupakan ketentuan yang mengikat.
- e. Prosedur berlalunya masa bagi kekuatan ijma' akan menyebabkan ketentuan hasil ijma' itu tidak terlaksana secara mutlak, padahal ia merupakan ketentuan yang mengikat.

Mereka berpendapat bahwa ijma' itu akan tetap berlaku tanpa memerlukan berlalunya masa.

- a. Seandainya ijma' berakhlak, maka ijma' itu akan tetap berlaku tanpa memerlukan berlalunya masa.
- b. Menetapkan persyaratan berlalunya masa bagi kekuatan ijma' akan menyebabkan ketentuan hasil ijma' itu tidak terlaksana secara mutlak, padahal ia merupakan ketentuan yang mengikat.

Ulama berpendapat bahwa ijma' itu akan tetap berlaku tanpa memerlukan berlalunya masa.

Perbedaan pendapat ini disebabkan oleh perbedaan pendapat mengenai kekuatan ijma' meskipun ijma' sharih dan ijma' sukuti. Menurut sebagian ulama, ijma' sharih dan ijma' sukuti adalah ijma' yang dilakukan oleh para mujtahid shahabat dan mujtahid tabi'in. Menurut sebagian ulama lainnya, ijma' sharih dan ijma' sukuti adalah ijma' yang dilakukan oleh para mujtahid shahabat dan mujtahid tabi'in.

Ketentuan berlalunya masa bagi kekuatan ijma' ini merujuk kepada pendapat Jarir al-Thabari. Menurut Jarir al-Thabari, ijma' sharih dan ijma' sukuti adalah ijma' yang dilakukan oleh para mujtahid shahabat dan mujtahid tabi'in.

Ketentuan berlalunya masa bagi kekuatan ijma' ini merujuk kepada pendapat Jarir al-Thabari. Menurut Jarir al-Thabari, ijma' sharih dan ijma' sukuti adalah ijma' yang dilakukan oleh para mujtahid shahabat dan mujtahid tabi'in.

Ulama tentang hukum
ijma'. Argumentasi

dan Sunnah Nabi.
Ijma' itu adalah
pengakuan atas
kesepakatan itu, bukan
para tabi'in berhujjah
seperti Anas dan
keluarganya ijma', tentu
shahabat karena saat itu
hidup). Keempat,
akan menyebabkan
murtak, padahal ia
maka persyaratan
telah disepakati ijma'

bagi peserta ijma' itu
ijma' sharih, maka
itu tidak merupakan
maka berlalunya masa
dan tidak menyanggah
persyaratan. Ini
adalah bahwa
menyanggah. Untuk
keputusan ijma'
sudah tidak ada lagi dan

kuat dalam bentuk nash
tidak. Dalil itu dapat
sandaran itu merupakan
pendapat.

ijma' itu harus merujuk
taufiq dari Allah Swt.

tidak mungkin seseorang

menetapkan hukum kecuali
dalam al-Qur'an. Para
Nabi, karenanya tidak
tanpa merujuk kepada

- c. Seandainya para mujtahid itu dapat menetapkan hukum tanpa sandaran berarti masing-masing mujtahid secara perorangan dapat menetapkan hukum tanpa sandaran. Bila masing-masing berbuat demikian, maka tidak ada artinya lagi kesepakatan itu.
- d. Mengemukakan pendapat dalam hal agama tanpa dalil atau petunjuk adalah tindakan yang salah. Kalau sepakat berbuat begitu, berarti sepakat dalam kesalahan, padahal umat secara keseluruhan tidak mungkin sepakat dalam kesalahan.
- e. Produk hukum syar'i bila tidak disandarkan pada dalil, tidak dapat diketahui hubungannya dengan hukum syara'. Bila keadaannya seperti itu, maka tidak dapat diterima.

Kedua, sebagian kecil ulama tidak mensyaratkan adanya sandaran ijma'. Mereka berpendapat bahwa dapat saja ijma' itu terjadi karena adanya taufiq dari Allah kepada setiap mujtahid yang mengadakan kesepakatan yang menuntun mereka mencapai kebenaran tanpa memerlukan petunjuk dari dalil. Alasannya.²⁹

- a. Seandainya kekuatan suatu ijma' membutuhkan suatu dalil sebagai sandaran, maka sebenarnya kekuatan hujjah terletak pada dalil yang menjadi sandaran itu, bukan pada ijma' itu sendiri.
- b. Seandainya ijma' itu memerlukan sandaran, maka tidak akan terlaksana ijma' tanpa ada sandaran, padahal cukup banyak ijma' yang tanpa menyandarkan diri kepada dalil manapun. Contohnya ijma' ulama tentang pengambilan sewa pemandian umum, penetapan kharaj dan sebagainya.

Ulama yang mensyaratkan adanya sandaran atau rujukan bagi suatu ijma' sepakat menjadikan nash al-Qur'an dan Sunnah sebagai sandaran ijma'. Namun dalam menetapkan qiyas atau ijtihad sebagai sandaran, mereka berbeda pendapat:

Pertama, jumbuh ulama membolehkan qiyas dan ijtihad dijadikan sandaran ijma' meskipun mereka berbeda pendapat mengenai kemungkinan hal seperti itu terlaksana dalam kenyataan. Alasannya, adalah bahwa qiyas itu sendiri adalah hujjah syar'iyah yang bersandar secara langsung kepada nash, karena qiyas itu sendiri adalah menghubungkan sesuatu kepada hukum yang ada nashnya. Bila ijma' dilakukan menurut cara ini, maka ijma' tersebut pada hakikatnya adalah ijma' yang menyandar kepada nash syar'i. Seperti ijma' tentang haramnya lemak babi yang diqiyaskan kepada dagingnya.³⁰

Kedua, sebagian ulama —di antaranya ulama Syi'ah, Daud al-Zhabiri, Ibn Jarir al-Thabari— berpendapat tidak boleh menjadikan qiyas atau ijtihad sebagai sandaran ijma'. Alasannya, bahwa bentuk qiyas itu berbeda-beda, pada dasarnya qiyas itu bukanlah suatu dalil yang disepakati, dan tidak pernah di kalangan para shahabat menetapkan hukum secara ijma' yang tidak disandarkan kepada al-Qur'an dan Sunnah.³¹

Ketiga, sebagian ulama mengambil jalan tengah diantara kedua pendapat di atas. Menurut mereka bila qiyas itu didasarkan kepada 'illat yang ditetapkan berdasarkan nash atau 'illatnya cukup zhahir dan tidak samar hingga tidak memerlukan pembahasan, maka dapat dijadikan sandaran ijma'. Tetapi bila 'illatnya tidak jelas atau tidak berdasarkan nash, maka qiyas tersebut tidak dapat dijadikan sandaran ijma'. Para ulama yang membolehkan qiyas dijadikan sandaran ijma' itu, sebenarnya yang mereka maksud adalah qiyas dengan 'illat yang kuat itu.³²

Fungsi Dan Peringkat Ijma'

1. Fungsi Ijma'

Yang dimaksud fungsi ijma' di sini adalah kedudukannya dihubungkan dengan dalil lain, berupa nash atau bukan. Memang pada dasarnya ijma' itu, menurut ulama Ahl al-Sunnah, mempunyai kekuatan dalam menetapkan hukum dengan sendirinya. Tetapi dalam pandangan ulama Syi'ah, ijma' itu adalah hanya untuk menyingkapkan adanya ucapan seseorang yang ma'shum. Dalam hal ini terdapat dua pandangan yang berbeda mengenai kedudukan dan fungsi ijma', dilihat dari sudut pandangan masing-masing kelompok.

Dalam pandangan ulama yang berpendapat bahwa untuk kekuatan suatu ijma' tidak diperlukan sandaran atau rujukan kepada dalil yang kuat, ijma' itu berfungsi menetapkan hukum atas dasar taufiq Allah yang telah diberikan kepada mereka yang berijma'. Sehingga kedudukan dan fungsi ijma' itu bersifat mandiri.³³

Dalam pandangan ulama yang menghauskan adanya sandaran untuk suatu ijma', dalam bentuk nash atau qiyas, maka ijma' itu berfungsi untuk meningkatkan kualitas dalil yang dijadikan sandaran itu. Melalui ijma' dalil yang asalnya lemah (zhanui) menjadi dalil yang kuat (qath'i), baik dalil itu berbentuk nash atau qiyas. Contohnya ijma' yang menguatkan dalil Sunnah yang dijadikan sandarannya adalah mengenai hak warisan nenek dari harta peninggalan cucunya. Hal ini bermula dari sebuah hadits yang lemah, namun akhirnya menjadi ijma' yang kuat. Sedangkan ijma' yang berasal dari qiyas bisa dilihat dalam kasus pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah.³⁴

2. Peringkat Ijma'

Telah dijelaskan bahwa secara definitif ijma' adalah kesepakatan ulama mujtahid secara umum. Namun jumlah mujtahid itu tidak terbatas dan tempatnya pun terpencar, saling berjauhan, sehingga ada yang berpendapat bahwa mustahil ijma' itu dapat dilaksanakan, kecuali pada masa shahabat. Meskipun demikian, ijma' secara apa adanya dapat dan sering terjadi dengan bentuk dan tingkat kualitas yang berbeda.

Tingkatan kualitas ijma' itu adalah sebagai berikut:³⁵

a. Ijma' sharih

Yaitu ijma' yang terjadi setelah semua mujtahid dalam satu masa mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan, tulisan atau dalam bentuk perbuatan dan ternyata seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut.

Ijma' sharih ini sangat langka terjadi. Jangankan yang dilakukan dalam satu majlis pertemuan, tidak dalam forum pun sulit dilakukan. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa ijma' sharih hanya terjadi pada masa shahabat saja, karena waktu itu jumlah mujtahid masih terbatas dan lingkungan tempat tinggal mereka relatif berdekatan.

Bila ijma' sharih ini berlangsung, maka dilalahnya terhadap hukum adalah dalam tingkat qath'i dan hukum yang ditetapkannya bersifat qath'i.

sehingg
pada ma
pendapa
dikemuk
ini sebag
b. Ijma' s
Y
mengem
tertentu,
dan term
pendapa
Ij
merupak
bagi mu
sesudah
Pa
sebagai
umat. D
bahwa ij
dan den
Imam Al
al-Jubbai
yang me
ulama, y
itu bukan
menetapk
Ar
ijma' suk
(1) Kapa
pencapai
sendiri t
seseorang
setuju; k
karena t
kemungki
Sec
ijma' dar
sukuti it
didasarkan
pendapat
mujtahid
agar berk
mereka ti
menghalar
diam itu t
kesempata
tidak men

annya dihubungkan
dasarnya ijma' itu,
menetapkan hukum
ah, ijma' itu adalah
ng ma'shum. Dalam
tedudukan dan fungsi

untuk kekuatan suatu
il yang kuat, ijma' itu
yang telah diberikan
fungsi ijma' itu bersifat

na sandaran untuk suatu
itu berfungsi untuk
itu. Melalui ijma' dalil
(qath'i), baik dalil itu
nguatkan dalil Sunnah
risan nenek dari harta
dits yang lemah, namun
ng berasal dari qiyas bisa
alifah.²⁴

adalah kesepakatan ulama
itu tidak terbatas dan
ada yang berpendapat
ali pada masa shahabat
dan sering terjadi dengan

ujtahid dalam satu masa
secara jelas dan terbuka,
buatan dan ternyata seluruh
as hukum tersebut.

akan yang dilakukan dalam
sulit dilakukan. Karena itu
hanya terjadi pada masa
hid masih terbatas dan

dalahnya terhadap hukum
tetapkannya bersifat qath'i,

sehingga mempunyai kekuatan yang mengikat dan tidak boleh seorang pun pada masa itu untuk menyanggahnya dan mujtahid yang telah mengemukakan pendapatnya tidak boleh mencabut atau mengubah pendapat yang telah dikemukakannya dalam ijma' itu. Para ulama sepakat menerima ijma' sharih ini sebagai hujjah syar'iyah dalam menetapkan hukum syara'.

b. Ijma' sukuti

Yaitu kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapatnya tentang hukum suatu masalah dalam masa tertentu, kemudian pendapat itu tersebar luas serta diketahui orang banyak; dan ternyata tidak seorang pun di antara mujtahid lain yang mengemukakan pendapat berbeda atau yang menyanggah pendapat itu.

Ijma' sukuti ini pengaruhnya terhadap hukum bersifat zhanni, atau merupakan dugaan kuat tentang kebenarannya. Karena itu tidak terhalang bagi mujtahid lain di kemudian hari untuk mengemukakan pendapat berbeda sesudah ijma' tersebut berlangsung.

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan ijma' sukuti itu sebagai hujjah syar'iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat. Di antara mereka adalah Imam Syafi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa ijma' sukuti itu bukan ijma' yang dipandang sebagai sumber hukum dan dengan sendirinya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Imam Ahmad, kebanyakan ulama Hanafiyah, sebagian ulama Syafi'iyah dan al-Jubbai (ulama Mu'tazilah) berpendapat bahwa ijma' sukuti adalah ijma' yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sebagai hujjah. Sebagian ulama, yang lain di antaranya Abu Hasyim berpendapat bahwa ijma' sukuti itu bukan ijma'. Tetapi meskipun demikian ia dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum.

Argumentasi yang diajukan oleh kelompok ulama yang menyatakan ijma' sukuti itu bukan ijma' dan tidak mempunyai kekuatan hukum adalah: (1) Kepada orang yang diam tidak dianggap ia berbicara dan mempunyai pendapat. Karenanya tidak dapat dibebankan kepadanya pendapat yang ia sendiri tidak mengatakannya. (2) Tidak sah memperlakukan sikap diam seseorang sebagai menyetujui, karena diamnya seseorang itu mungkin karena setuju; karena belum mengetahui ijthad untuk memberikan persetujuan; karena tidak setuju; juga mungkin karena tidak suka dan beberapa kemungkinan lainnya.

Sedangkan kelompok ulama yang menganggap ijma' sukuti itu adalah ijma' dan mempunyai kekuatan hukum, menganggapnya kekuatan ijma' sukuti itu lebih rendah dibandingkan dengan ijma' sharih dan harus didasarkan kepada suatu syarat bahwa mujtahid yang mengemukakan pendapatnya telah menyebarluaskan pendapatnya itu secara luas kepada mujtahid lain untuk menanggapi dalam tenggang waktu yang cukup lama agar berkesempatan melakukan ijthad dan menyusun pendapat, namun mereka tidak mengemukakan pendapat dan tidak ada satu hal pun yang menghalangi untuk berpendapat. Argumentasinya adalah: (1) Memang sikap diam itu tidak dipandang sebagai hujjah, namun sikap diam sesudah diberi kesempatan untuk berpikir dan mengemukakan pendapat, mengancing arti tidak menolak pendapat orang yang didiamkannya (ditanggapi dengan sikap

diam) itu. (2) Adalah suatu tindakan yang terlarang bagi mujtahid mendiadakan sesuatu yang ia tidak setuju jika pendapat itu dipandang salah. (3) Setiap mujtahid yang berbicara melontarkan pendapatnya dalam menghadapi kasus hukum, sangat jarang terjadi. Biasanya yang terjadi adalah sebagian mujtahid mengemukakan pendapatnya dan sebagian yang lain menerimanya secara diam-diam.

Kelompok ulama yang menganggap ijma' sukuti itu mengandung hujjah tetapi bukan sebagai ijma' beralasan bahwa ijma' sukuti itu tidak memenuhi syarat untuk dikatakan ijma', namun dapat dijadikan hujjah karena sikap diam itu lebih berat kepada menyetujui ketimbang membatih.

Di samping pembagian ijma' kepada dua tingkatan tersebut, ada ulama yang membagi peringkat ijma' itu dari segi penerimaan ulama kepada ijma' tersebut, yaitu:³⁶

- a. Ijma' kaum Muslimin; yaitu ijma' menyeluruh dan merata dilakukan oleh semua orang Islam yang termasuk di dalamnya para ulama dan orang awam. Ijma' seperti ini ditempatkan pada tempat yang tertinggi, meskipun keberadaannya sangat langka. Umpamanya kesepakatan tentang wajibnya zakat, puasa, haji, atau haramnya zina, mabuk-mabukkan serta hal-hal yang lain yang menyangkut masalah pokok dalam agama.
- b. Ijma' para shahabat; ijma' ini dapat diterima semua pihak, karena kemungkinan besar terjadinya, sebab jumlah ulama waktu itu masih terbatas, lingkungan tempat tinggalnya relatif berdekatan, dan masalah yang dihadapinya pun belum begitu banyak, dan kebenaran isinya cukup tinggi mengingat masa terjadinya dekat kepada Nabi.
- c. Ijma' ahli al-'ilm dalam segala masa, pengertian ijma' yang berlaku secara umum adalah ijma' dalam bentuk ini, karena pembahasan mengenai ijma' itu menyangkut penggunaan ra'yu. Karenanya, maka suara (pendapat) yang diperhitungkan dalam ijma' itu hanyalah orang yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad.

Ijma' Kontemporer

Ijma' kontemporer di sini dimaksudkan adalah kemungkinan terjadinya ijma' di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hal ini dimaksudkan bukanlah tanpa adanya suatu alasan yang mendasar. Akan tetapi, hal ini karena suatu alasan yang cukup mendasar yang mempertanyakan kembali keberadaan ijma' itu sendiri sebagai dalil hukum fiqh atau dasar ajaran agama Islam setelah al-Qur'an dan Hadits.

Alasan yang cukup mendasar tersebut adalah bahwa ijma' sebagai dalil hukum fiqh seolah-olah mati (stagnan) dan tidak akan pernah terjadi lagi, tidak akan pernah ada lagi yang namanya ijma' di masa sekarang atau masa akan datang. Terlebih lagi bila merujuk pendapatnya para ulama yang mengatakan bahwa ijma' itu tidak mungkin terjadi lagi. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah di mana esensi dari ijma' sebagai dalil hukum fiqh itu sendiri, kalau ternyata ijma' diasumsikan tidak akan pernah terjadi lagi. Padahal permasalahan-permasalahan

yang ada dalam berkembang, dan kemungkinan di

Dalam relevan tentang masa yang akan bekerjasama dengan Islam. Setiap dinyatakan sebagai derajat itu, sehingga

Terlepas tidak akan pernah akan datang dengan dianalisis tentang masa akan datang

Merujuk Qiyas; maka bila masalah tersebut dengan hirarkhi penyelesaian maka dasar hukum Islam

Ketika maka harus didasarkan pada terminologi mendasar, yaitu ijma' itu akan ter

Dalam hal yang berhak disetujui serta mengetahui

Bentuk lain adalah tetap suatu hal yang pasti di sana ada sikap abstain (di internasional.

Secara yang merupakan al-halli wa al-'a tertentu, maka orang memenuhi persyaratan profesional dalam tersebut selain hal juga harus memenuhi untuk menemukan dalam majelis itu berbagai ilmu-ilmu ilmu umum lainnya

yang ada dalam kehidupan manusia ini selalu ada dan selalu baru adanya serta berkembang, dan membutuhkan penyelesaian; yang hal ini tidak menuntut kemungkinan dibutuhkan adanya ijma'.

Dalam hal ini bila merujuk pendapatnya Abdul Wahab Khallaf, maka cukup relevan tentang kemungkinan adanya/terjadinya ijma' di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Bila pelaksanaan ijma' ditangani oleh suatu negara bekerjasama dengan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Setiap negara menerapkan standar tertentu mengenai seseorang yang dapat dinyatakan sebagai mujtahid dan memberikan ijazah terhadap semua yang mencapai derajat itu, sehingga semua mujtahid di dunia ini dapat diketahui.³⁷

Terlepas dari pendapatnya para ulama yang mengatakan bahwa ijma' itu tidak akan pernah atau tidak akan mungkin terjadi di masa sekarang atau masa yang akan datang dengan berbagai alasannya; maka dalam pembahasan ini akan dicoba dianalisis tentang bentuk ijma' yang kemungkinan terjadi pada masa kini atau pada masa akan datang.

Merujuk pada sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an, Hadits, Ijma' dan Qiyas; maka bila muncul suatu masalah dan membutuhkan penyelesaian, dimana masalah tersebut secara jelas tidak ada dalam al-Qur'an dan Hadits, maka (sesuai dengan hirarki dasar hukum Islam tersebut) sebelum menempuh atau mendasarkan penyelesaian masalah itu kepada dasar hukum yang keempat, yaitu qiyas, maka dasar hukum Islam yang ketiga yaitu ijma' haruslah didahulukan.

Ketika muncul suatu permasalahan yang harus dipecahkan dengan ijma', maka harus diselesaikan dengan ijma'. Permasalahannya adalah bila kita merujuk pada terminologi ijma' itu sendiri, maka kita dihadapkan pada persoalan yang cukup mendasar, yaitu siapa yang berhak menyandang predikat mujtahid dan bagaimana ijma' itu akan terjadi bila umat Islam sudah tersebar di seluruh jagat raya ini.

Dalam hal ini akan dicoba dianalisis bagaimana bentuk ijma', siapa-siapa yang berhak disebut sebagai mujtahid dan bagaimana cara mengumpulkan mujtahid itu serta mengetahui pendapat-pendapat mereka tentang suatu masalah.

Bentuk ijma' yang dibutuhkan sekarang atau nanti di masa mendatang tidak lain adalah tetap mengacu pada ijma' sharih dan ijma' sukuti. Karena sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan bahwa ketika muncul suatu permasalahan, pasti di sana ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan ada pula yang menempuh sikap abstain (diam). Dan hal ini bisa berlaku atau terjadi secara nasional maupun internasional.

Secara nasional, di Indonesia misalnya, bila kita menunjuk suatu lembaga yang merupakan perwakilan dari seluruh rakyat Indonesia adalah MPR/DPR (ahlu al-hall wa al-'aqdi). Sehingga untuk tercapainya ijma' dalam suatu permasalahan tertentu, maka orang-orang yang ada di majelis tersebut haruslah orang-orang yang memenuhi persyaratan-persyaratan untuk bisa disebut sebagai orang Islam yang profesional dalam bidangnya masing-masing. Mereka yang duduk di majelis tersebut selain harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh ulama' ushul fiqh, juga harus memiliki keahlian dalam bidang-bidang tertentu. Akan tetapi bila sulit untuk menemukan orang yang memenuhi persyaratan tersebut, maka paling tidak dalam majelis itu harus ada beberapa orang yang 'alim dalam ilmu agama dengan berbagai ilmu-ilmu cabangnya, dan juga harus ada orang yang mahir dalam ilmu-ilmu umum lainnya, khususnya berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi.

Dengan kata lain, ahli ilmu ushul fiqhnya ada, ahli ilmu fiqhnya ada, ahli tafsirnya ada, ahli haditsnya juga ada, dan ahli-ahli ilmu agama lainnya; demikian juga ketika masalah itu berkaitan dengan bidang kedokteran, maka ahli medis yang profesional harus ada, dan ahli-ahli yang lain yang sesuai dengan permasalahan yang terjadi ketika itu. Kemudian mereka sepakat menentukan hukumnya atas permasalahan yang terjadi. Demikian juga dengan negara-negara lain di dunia ketika ijma' itu diberlakukan secara nasional.

Bila ijma' itu secara internasional, yaitu harus melibatkan seluruh umat Islam sedunia, maka cara yang harus ditempuh adalah dengan mengumpulkan seluruh perwakilan-perwakilan dari negara-negara di dunia yang penduduknya muslim (baik itu mayoritas maupun tidak) dalam suatu wadah organisasi atau lembaga internasional. Dimana perwakilan-perwakilan dari negara-negara di dunia itu merupakan perwakilan yang telah diunjuk oleh negaranya dan merupakan perwakilan dari penduduk atau rakyat suatu negara, yang tentunya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam kaitannya dengan sahnya terjadinya suatu ijma'. Kemudian mereka sepakat menentukan hukumnya terhadap suatu permasalahan. Dengan kata lain masalah-masalah yang bersifat mendunia bisa dibahas dalam pertemuan tingkat internasional oleh para ahli yang mewakili negara-negara muslim. Mufakat yang dicapai oleh mereka dapat dijadikan ijma' sementara yang bersifat fungsional. Mufakat tersebut dapat dianggap permanen bila telah dikuatkan oleh masyarakat muslim sedunia.

Penutup

Eksistensi ijma' sebagai dasar hukum Islam setelah al-Qur'an dan hadits, tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Karena dalil yang mendasari dasar hukum ini juga sudah cukup jelas, terlepas dari berbagai perbedaan di kalangan ulama baik ulama salaf maupun kontemporer. Di sisi lain persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan dalam berbagai bidang akan dan selalu muncul silih berganti yang sama sekali baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan-teknologi. Persoalan-persoalan tersebut dengan sendirinya membutuhkan penyelesaian atau pemecahannya. Hukum Islam dalam hal ini adalah sumber hukumnya, baik itu al-Qur'an, hadits, ijma' maupun qiyas dituntut untuk bisa mencari solusinya. Oleh karena itu secara hierarki, jika penyelesaian atas suatu persoalan itu tidak didapatkan dalam al-Qur'an, tidak pula dalam hadits, maka ijma'lah yang harus berperan dan mencari jalan pemecahannya (bila memang suatu persoalan itu harus dipcahkan dengan ijma'), di samping dasar hukum Islam lainnya, seperti qiyas.

Endnote

- ¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid I (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 112.
² *Ibid.*, h. 113-115; Ahmad Hasan, *The Doctrine of Ijma' in Islam*, peny. Rahmani Astuti, (Bandung: Pustaka, 1985), hh. 81-92; Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, peny. Agah Gamadi, (Bandung: Pustaka, 1984), h. 144.

- ³ Ghufion A. M. Persada, 1997.
⁴ Amir Syarifuddin, *Relevansinya*, 129.
⁵ Amir Syarifuddin.
⁶ Abdul Wahab, Press, 1997), h.
⁷ Umar Syihab, Semarang, 1995, Asghary & Wa.
⁸ Shubhi Mahmud, Al-Ma'arif, 198.
⁹ Amir Syarifuddin.
¹⁰ *Ibid.*, h. 121.
¹¹ *Ibid.*
¹² Muhammad M., *Study of Islamic Pemikiran Ori*, Wacana Yogya.
¹³ Umar Syihab, H.
¹⁴ Amir Syarifuddin.
¹⁵ *Ibid.*, h. 122-123.
¹⁶ *Ibid.*, h. 123.
¹⁷ Ahmad Hasan, T.
¹⁸ *Ibid.*, h. 125.
¹⁹ *Ibid.*, h. 127.
²⁰ *Ibid.*
²¹ *Ibid.*, h. 128.
²² *Ibid.*
²³ *Ibid.*, h. 129.
²⁴ *Ibid.*, h. 129-130.
²⁵ *Ibid.*, h. 130.
²⁶ *Ibid.*, h. 131.
²⁷ Iman Syafi'i, ar-224.
²⁸ Amir Syarifuddin.
²⁹ *Ibid.*, h. 132.
³⁰ *Ibid.*
³¹ *Ibid.*, h. 133.
³² *Ibid.*
³³ Muhammad Mus.
³⁴ Amir Syarifuddin.
³⁵ Umar Syihab, H. *Pengantar Hukum*,
³⁶ *Ibid.*, h. 138.
³⁷ Abdul Wahab Kh.

ada, ahli tafsirnya demikian juga ketika dis yang profesional masalah yang terjadi atas permasalahan dunia ketika ijma' itu batkan seluruh umat dengan mengumpulkan yang penduduknya sudah organisasi atau negara-negara di dunia nya dan merupakan nya harus memenuhi nya dengan sahnya hukumnya terhadap bersifat mendunia bisa yang mewakili negara-negadkan ijma' sementara permanen bila telah

al-Qur'an dan hadits, dasari dasar hukum ini di kalangan ulama baik soalian-persoalan sosial muncul silih berganti yang dan kemajuan ilmu dengan sendirinya dalam hal ini adalah qiyas dituntut untuk penyelesaian atas suatu ula dalam hadits, maka nya (bila memang suatu ing dasar hukum Islam

1997), h. 112.
Islam, penj. Rahmani Astuti,
Early Development of Islamic
144.

Sebagai Dalil Hukum Fiqh

- ³ Ghufron A. Mas'adi, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997), h. 141.
- ⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 116-117; Nasran Rusli, *Konsep Ijtihad al-Syaukani: Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Logos, 1999), h. 129.
- ⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 117.
- ⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, penj. Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), h. 89.
- ⁷ Umar Syihab, *Hukum Islam dan Transformasi Pemikiran*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1996), h. 24, Abdurrahman I. Doi, *Shari'ah The Islamic Law*, penj. Basri Iba Asghary & Wadi Masturi, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), h. 98.
- ⁸ Shubhi Mahmashani, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, penj. Ahmad Sudjono, (Bandung: PT Al-Ma'anif, 1981), h. 122-124.
- ⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 120.
- ¹⁰ *Ibid.*, h. 121.
- ¹¹ *Ibid.*
- ¹² Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist A Comparative Study of Islamic Legal System*, penj. Yudian Wahyudi Asmin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997), h. 117
- ¹³ Umar Syihab, *Hukum*, h. 24-25; Ahmad Hasan, *The Early*, h. 145.
- ¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 122.
- ¹⁵ *Ibid.*, h. 122-123.
- ¹⁶ *Ibid.*, h. 123.
- ¹⁷ Ahmad Hasan, *The Early*, h. 145; Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 124.
- ¹⁸ *Ibid.*, h. 125.
- ¹⁹ *Ibid.*, h. 127.
- ²⁰ *Ibid.*
- ²¹ *Ibid.*, h. 128.
- ²² *Ibid.*
- ²³ *Ibid.*, h. 129.
- ²⁴ *Ibid.*, h. 129-130.
- ²⁵ *Ibid.*, h. 130.
- ²⁶ *Ibid.*, h. 131.
- ²⁷ Imam Syafi'i, *ar-Risalah*, penj. Ahmadie Thoju, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 223-224.
- ²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 131.
- ²⁹ *Ibid.*, h. 132.
- ³⁰ *Ibid.*
- ³¹ *Ibid.*, h. 133.
- ³² *Ibid.*
- ³³ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy*, h. 118.
- ³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 134.
- ³⁵ Umar Syihab, *Hukum*, h. 24; Amir Syarifuddin, *Ushul*, h. 135-137; Masjful Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*. (Jakarta: Haji Masagung, 1990), h. 68.
- ³⁶ *Ibid.*, h. 138.
- ³⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, h. 89.